

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
PELAKU PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI
LINGKUNGAN MILITER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 42-K/PM.III-
15/AD/X/2025) ¹**

Oleh :
Johanes Christ Erungan ²
Debby T. Antow³
Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di lingkungan militer menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di lingkungan militer serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), di mana KUHPM sebagai *lex specialis* memiliki kekhususan dalam mengatur subjek pelaku, konteks kedinasan, serta hubungan komando dalam lingkungan militer. Dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025, pertanggungjawaban pidana para terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan, perbuatan kekerasan, akibat kematian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, sehingga para pelaku dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 131 KUHPM juncto Pasal 55 KUHP. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana militer yang menitikberatkan pada penegakan disiplin, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak asasi prajurit dalam lingkungan militer.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana, penganiayaan, kematian, hukum pidana militer, peradilan militer*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun oleh aparaturnegara termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), wajib diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hak atas hidup dan keselamatan tubuh manusia.⁵

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Dalam hukum pidana nasional, perbuatan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 354 ayat (2), yang mengatur mengenai penganiayaan yang berakibat pada kematian korban.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perbuatan kekerasan yang menimbulkan akibat fatal, meskipun pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban.

Namun demikian, ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh prajurit TNI dalam konteks kedinasan, maka berlaku pula ketentuan hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal ini disebabkan oleh adanya status ganda yang melekat pada prajurit TNI, yaitu sebagai warga negara dan sebagai anggota institusi militer yang tunduk pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011010

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2021, hlm. 47.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 354 ayat (2).

aturan disiplin dan hierarki komando yang ketat.⁷ Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer, terdapat dualisme pengaturan hukum antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan KUHPM sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*).

Lingkungan militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat sipil, terutama dalam hal disiplin, loyalitas, dan hubungan komando antara atasan dan bawahan. Dalam praktiknya, dinamika hubungan tersebut tidak jarang menimbulkan penyimpangan, termasuk tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan atau antar sesama prajurit.⁸ Apabila tindakan kekerasan tersebut melampaui batas dan mengakibatkan kematian, maka perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai disiplin serta kehormatan institusi militer.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah perkara dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025, yang melibatkan beberapa prajurit TNI Angkatan Darat yang didakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang prajurit hingga menyebabkan kematian. Perkara ini menunjukkan adanya praktik kekerasan yang dilakukan secara berulang dalam konteks pembinaan atau penegakan disiplin, namun berujung pada akibat yang fatal.⁹ Fakta-fakta persidangan mengungkap bahwa tindakan kekerasan dilakukan secara sadar dan berulang, sehingga menimbulkan luka serius yang berkontribusi terhadap meninggalnya korban.¹⁰

Kasus tersebut menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana penerapan hukum pidana militer dalam menentukan pertanggungjawaban pidana para pelaku, khususnya dalam hal pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, serta penerapan prinsip penyertaan dalam hukum pidana. Selain itu, kajian

terhadap putusan ini juga memberikan gambaran mengenai batas antara tindakan pembinaan dalam militer dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di lingkungan militer serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana militer serta menjadi bahan pertimbangan dalam penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional di lingkungan militer.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan Kematian Di Lingkungan Militer menurut Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Nasional ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di lingkungan militer serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan

⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 13–15.

⁸ Andi Muhammad, "Budaya Kekerasan dalam Kesatuan Militer", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, 2021, hlm. 112–120.

⁹ Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025, Identitas dan Uraian Perkara.

¹⁰ Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025, Fakta Persidangan dan Visum et Repertum

¹¹ Riduwan dan Akdon, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 45; lihat juga D. Djenal, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 501–518.

(*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan militer. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa.¹²

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana militer dan pertanggungjawaban pidana.¹³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Lingkungan Militer

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua rezim hukum, yaitu hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana militer melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kedua sistem hukum ini memiliki hubungan yang bersifat komplementer, di mana KUHPM berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap KUHP dalam hal subjek pelaku adalah prajurit militer yang melakukan tindak pidana dalam konteks kedinasan.¹⁴

Dalam hukum pidana nasional, penganiayaan dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Pengaturan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, dengan variasi ancaman pidana berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan.¹⁵ Secara khusus, Pasal 351 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa apabila penganiayaan mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁶ Selain itu, Pasal 354 ayat (2) KUHP juga mengatur mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana yang lebih berat.¹⁷ Dalam konteks peradilan militer, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara dan disiplin korps, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi prajurit sebagai warga negara, sehingga tercapai keseimbangan yang proporsional.¹⁸

Secara doktrinal, penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan, karena perbedaan mendasar terletak pada unsur niat (*mens rea*) pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya bermaksud melakukan kekerasan yang pada akhirnya menimbulkan akibat kematian.¹⁹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada adanya kesengajaan untuk melakukan kekerasan serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.²⁰

Berbeda dengan hukum pidana nasional, dalam lingkungan militer pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan disiplin, hierarki, dan hubungan komando. Hukum pidana militer tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 181

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13–14.

¹⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 13–15.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 240–245.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (3).

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 354 ayat (2).

¹⁸ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, “Sistem Hukum Pidana Militer dan Tantangan Reformasinya”, diakses dari <https://peraturan.go.id>.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 45.

²⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2014.

organisasi, kehormatan institusi, serta efektivitas pelaksanaan tugas militer.²¹ Dalam konteks ini, setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh prajurit, terutama dalam hubungan atasan dan bawahan, dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma dasar kehidupan militer.

Tindak kekerasan dalam hukum pidana militer tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan fisik yang menimbulkan luka, tetapi juga mencakup setiap tindakan yang berpotensi merendahkan martabat prajurit dan merusak disiplin militer, yang merupakan fondasi utama dalam organisasi militer.²²

Praktik kekerasan dalam lingkungan militer seringkali dianggap sebagai bagian dari pembinaan disiplin, namun dalam kenyataannya dapat menyimpang menjadi tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.²³ Pengaturan khusus mengenai tindak kekerasan dalam lingkungan militer diatur dalam Pasal 131 KUHPM. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap prajurit yang dalam menjalankan tugas kedinasan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi pidana, dengan pemberatan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka atau kematian.²⁴ Pasal 131 ayat (3) KUHPM secara tegas mengatur bahwa apabila tindakan kekerasan tersebut menyebabkan kematian, maka pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP.

Selain itu, KUHPM juga menekankan adanya unsur khusus yang tidak ditemukan dalam KUHP, yaitu kualitas subjek sebagai prajurit aktif, konteks pelaksanaan tugas kedinasan, serta adanya hubungan komando antara pelaku dan korban.²⁵

Dari segi konstruksi unsur delik, tindak kekerasan dalam hukum pidana militer pada dasarnya memiliki kesamaan dengan hukum pidana umum, yaitu adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Namun

demikian, hukum pidana militer memiliki kekhususan, antara lain terkait dengan kualitas subjek sebagai prajurit aktif, adanya konteks pelaksanaan tugas kedinasan, serta hubungan komando dalam struktur militer.²⁶ Unsur-unsur ini menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena dalam lingkungan militer, tindakan kekerasan tidak hanya dinilai dari aspek akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap disiplin dan struktur organisasi militer.

Putusan pengadilan militer menunjukkan adanya konsistensi dalam menilai bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan merupakan pelanggaran serius dalam struktur organisasi militer, sehingga cenderung dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan kasus serupa di luar lingkungan militer.²⁷

Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana militer terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian juga memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum pidana, seperti asas kesalahan (*geen strafzonder schuld*) dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat.²⁸ Namun demikian, terdapat penekanan tambahan pada aspek disiplin dan tanggung jawab kedinasan, sehingga pemidanaan dalam hukum militer seringkali disertai dengan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.²⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di lingkungan militer merupakan kombinasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. KUHP memberikan dasar pengaturan umum mengenai tindak pidana penganiayaan, sedangkan KUHPM memberikan pengaturan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik kehidupan militer. Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak hidup,

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 41.

²² Syaiful Anwar, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan dalam Lingkungan TNI," *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret (2021).

²³ Andi Muhammad, "Budaya Kekerasan dalam Kesatuan Militer", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2021.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 131.

²⁵ LP3H, *Hukum Pidana Militer*, LP3H Press, Jakarta, 2019, hlm. 72.

²⁶ A. Zainal, "Aspek Disiplin dan Komando dalam Hukum Militer Indonesia," *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 4 (2021).

²⁷ Analisis putusan dalam Syarifudin, "Pertanggungjawaban Pidana Prajurit," *Jurnal Advocate*, Vol. 5 No. 1 (2022).

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 80.

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

menegakkan keadilan, serta menjaga disiplin dan kehormatan institusi militer.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik unsur objektif maupun unsur subjektif, serta tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf.³⁰ Prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.³¹

Dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025, para terdakwa merupakan prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia yang didakwa melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban hingga mengakibatkan kematian. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan kekerasan dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu, menggunakan tangan kosong maupun alat, yang pada akhirnya menyebabkan luka serius pada tubuh korban dan berujung pada kematian.³² Fakta ini menunjukkan adanya perbuatan aktif yang memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana militer.

Dari aspek unsur subjektif, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), yaitu adanya kehendak untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Meskipun tidak terdapat niat untuk menghilangkan nyawa korban, namun kesengajaan dalam melakukan kekerasan sudah cukup untuk memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan kematian.³³ Hal ini sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa dalam delik penganiayaan, niat untuk melukai sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tanpa harus dibuktikan adanya niat untuk membunuh.³⁴ Selanjutnya, dari aspek hubungan kausalitas (*causal verband*), kematian korban harus dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari tindakan para terdakwa. Dalam perkara ini, pembuktian kausalitas didukung oleh alat bukti medis berupa visum et repertum yang menunjukkan adanya luka akibat kekerasan benda tumpul yang secara signifikan berkontribusi terhadap kematian korban.³⁵

Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan para terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, sehingga unsur objektif tindak pidana terpenuhi. Selain itu, dalam perkara ini juga terdapat unsur penyertaan (*deelneming*), karena tindakan kekerasan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana para terdakwa juga didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur mengenai pelaku bersama (*medepleger*).³⁶

Dengan adanya kerja sama dan kesadaran bersama dalam melakukan tindakan kekerasan, maka masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh atas akibat yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum pidana militer, pertanggungjawaban pidana para terdakwa tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga dari konteks kedinasan dan hubungan komando. Para terdakwa sebagai prajurit aktif memiliki kewajiban untuk menjaga disiplin dan melindungi sesama prajurit, sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum dan disiplin militer.³⁷ Oleh

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

³¹ *Ibid.*, hlm. 80.

³² Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025, Fakta Persidangan.

³³ *Ibid.*, Analisis Perbuatan Terdakwa.

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 247.

³⁵ Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025, Visum et Repertum.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1.

³⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

karena itu, penerapan Pasal 131 KUHPM dalam perkara ini menjadi relevan, karena mengatur secara khusus mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh prajurit dalam konteks kedinasan yang mengakibatkan kematian.³⁸

Majelis hakim dalam putusan tersebut pada dasarnya telah mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang diajukan, serta kondisi para terdakwa. Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek disiplin militer dan dampak perbuatan terhadap institusi. Hal ini mencerminkan karakteristik peradilan militer yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga integritas dan kehormatan institusi militer.³⁹ Penegakan hukum dalam lingkungan militer harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas agar tidak merusak kepercayaan terhadap institusi militer.⁴⁰

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025 telah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum pidana, baik dari segi pemenuhan unsur delik, kesalahan, maupun hubungan kausalitas. Selain itu, penerapan ketentuan hukum pidana militer dalam perkara ini menunjukkan tindak pidana, yaitu adanya perbuatan kekerasan, kesengajaan, akibat kematian, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Selain itu, adanya unsur penyertaan (perbuatan dilakukan secara bersama-sama) memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Penerapan Pasal 131 KUHPM juncto Pasal 55 KUHP dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana militer telah diterapkan secara tepat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan aspek disiplin militer.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan pengawasan dan pembinaan dalam lingkungan militer, khususnya dalam hubungan antara atasan dan bawahan, agar tidak terjadi penyimpangan

adanya penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk kekerasan di lingkungan militer, guna menjamin perlindungan terhadap hak hidup serta menjaga disiplin dan profesionalisme prajurit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di lingkungan militer di Indonesia diatur dalam dua rezim hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*). KUHP mengatur secara umum mengenai penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, sedangkan KUHPM memberikan pengaturan yang lebih spesifik dengan memperhatikan status pelaku sebagai prajurit, konteks kedinasan, serta hubungan komando dalam lingkungan militer.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025 didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur

dalam bentuk kekerasan fisik yang melampaui batas kewenangan dan berpotensi menimbulkan akibat fatal. Hal ini penting untuk menjaga disiplin militer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi prajurit.

2. Aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensi dalam menerapkan ketentuan hukum pidana militer, khususnya dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan tetap memperhatikan unsur kesalahan, hubungan kausalitas, serta keadilan bagi korban dan pelaku. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindakan kekerasan di lingkungan militer.

DAFTAR PUSTAKA

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 131.

³⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Buku

- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Topo Santoso. *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Riduwan dan Akdon. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1994.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- LP3H. *Hukum Pidana Militer*. Jakarta: LP3H Press, 2019.

Jurnal

- Andi Muhammad. "Budaya Kekerasan dalam Kesatuan Militer." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Analisis putusan dalam Syarifudin, "Pertanggungjawaban Pidana Prajurit," *Jurnal Advocate*, Vol. 5 No. 1 (2022).

- A. Zainal, "Aspek Disiplin dan Komando dalam Hukum Militer Indonesia," *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 4 (2021).
- D. Djenal. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019.
- Syaiful Anwar, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan dalam Lingkungan TNI," *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025.

Internet

- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, "Sistem Hukum Pidana Militer dan Tantangan Reformasinya", diakses dari <https://peraturan.go.id>.